



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**  
**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 147.B/KPTS/ X /2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DEFINITIF PADA 5 ( LIMA ) DESA DI KECAMATAN JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Pengunduran diri beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan satu dan lain hal maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada 5 ( lima ) Desa di kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada 5 ( lima ) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten halmahera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan daerah kabupaten Halmahera barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 140 505 / 2022 /tanggal 08 September 2022 Perihal Rekomendasi BPD Pergantian Antar Waktu (PAW).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pregantian Antar Waktu (PAW) pada 5 ( lima ) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melnjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 59/KPTS/II/2019 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 83/KPTS/IV/2021. di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 7 oktober 2022

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**JAMES UANG**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;


- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Jailolo di Acango.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 147.BKPTS/ X TAHUN 2022  
TANGGAL TAHUN 2022

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA(BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA 5 ( LIMA ) DESA DI  
KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT

1	2	3	4	5
1.	<b>SARIA</b>	RIFAN TAHAN	HARIS LUT	Anggota
2	<b>HATEBICARA</b>	YUSMAN MUIN. SH	ABUBAKAR SAHAMAL	Anggota
3	<b>LOLORI</b>	BRIAN ABRAM HEHANUSA	FENCE TARANG	Anggota
4	<b>BOBO JIKO</b>	NURZAMAN MOHTAR. Shi	USMAN BAURA	Anggota
5	<b>GAMLAMO</b>	1.ANSYAR RADJAB 2. DJAILANI HAURISSA	1. YUDI DO KADIR 2. RISKI AMIR	Anggota Anggota

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

  
**JAMES UANG**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Jailolo di Acango.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.